

CALON TERPILIH - SUARA SAH – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kpt 216 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARRU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 AYAT (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan \perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Barru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Mei 2024.